



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 577 TAHUN 2020
TENTANG
JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN NAPAK TILAS PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana disebutkan diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan Kegiatan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin yang dimulai dengan persiapan sejak tanggal 24 agustus 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - b. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Napak Tilas Palihwan Bagi Remaja Dan Pemuda Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana disebutkan dikum KESATU bertugas :
a. melaksanakan kegiatan Pelatihan Pasukirka Tingkat Kota Banjarmasin yang dimulai dengan persiapan sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
b. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak Tilas Palihwan Bagi Remaja Dan Pemuda Dinas Kebudayaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhiliran dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 577 TAHUN 2020
TENTANG
JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN NAPAK TILAS PAHLAWAN BAGI
REMAJA DAN PEMUDA TAHUN ANGGARAN
2020TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020**

**DAFTAR NAMA JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN NAPAK TILAS PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA	KETERANGAN	HONORARIUM
1	GT. MUHAMMAD IQBAL	KETUA	Rp.300.000
2	REFIANA OKTA SORADIKA	SEKRETARIS	Rp.250.000
3	SUBHAN HAIRANI	ANGGOTA	Rp.200.000
4	MELDAWATI	ANGGOTA	Rp.200.000
5	AHMAD REDHONI	ANGGOTA	Rp.200.000
6	M. MAHRUS GHAZALI	ANGGOTA	Rp.200.000
7	WAHYUDIN	ANGGOTA	Rp.200.000
8	REFIANA OKTA SORADIKA	PEMBAWA ACARA	Rp.200.000
9	FAISAL	PEMBACA DOA	Rp.150.000
10	RISKI HUSURA	TIM PENGUJI WAWASAN	Rp.300.000
11	SITI ZUBAIDAH	TIM PENGUJI WAWASAN	Rp.300.000
12	MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA	TIM PENGUJI WAWASAN	RP.400.000
13	MUHAMAD ILHAM	TIM PENGUJI KEKOMPAKAN	RP.300.000
14	SANDY	TIM PENGUJI KEKOMPAKAN	RP. 300.000

15	ALFIAN RAHMAN	TIM PENGUJI KESERASIAN	RP. 300.000
16	SITI KHUSNUL KHOTIMAH	TIM PENGUJI KESERASIAN	RP. 300.000
17	AMINURRAHMAN	TIM PENGUJI NAPAK TILAS	RP. 300.000
18	JUNAIDI	TIM PENGUJI NAPAK TILAS	RP. 300.000
19	HIDAYATULLAH	TIM PENGUJI KETEPATAN WAKTU	RP. 300.000
20	MAHLINA	TIM PENGUJI KETEPATAN WAKTU	RP. 300.000
21	NORMILA SANTI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
22	AMIN	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
23	RUSYDA ILHAMI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
24	RESYADILLA AZKIA	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
25	ZAITUN	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
26	LISA MARSHELA	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
27	NADYA ARIANTI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
28	AGUNG PRASETYO	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
29	ARIANSYAH	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
30	RAHMATULLAH	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
31	HERDALIA DIAH	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
32	NADIATUL HAFIDAH	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
33	ANISSA FITRI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
34	HELMIYATI ANNISA	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
35	RISMA AGUSTINA	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
36	KOMANG AYU INDAH	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000

37	M. IMAM SATRIA JATI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
38	ZAKI MUBARAK	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
39	YULI NOOR INDAH SARI	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000
40	AURA SYAWAL AGLINA	TIM LAPANGAN	Rp. 200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA